



WALI KOTA GUNUNGSTITOLI

Gunungsitoli, 03 September 2025

Kepada Yth :

1. Sdr. Kapolres Nias
 2. Sdr. Dandim 0213 Nias
 3. Sdr. Kajari Gunungsitoli
 4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kota Gunungsitoli
 5. Camat se-Kota Gunungsitoli
 6. Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kg di Kota Gunungsitoli
 7. Masyarakat se-Kota Gunungsitoli
- di-

Gunungsitoli

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.3.5/ 5515 /EK/2025
TENTANG
PENGGUNAAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
BERSUBSIDI TEPAT SASARAN DI KOTA GUNUNGSTITOLI

Dalam rangka pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram di wilayah Kota Gunungsitoli tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas serta hasil pertemuan Forkopimda Kota Gunungsitoli pada Hari Selasa, 02 September 2025, dengan ini Pemerintah Kota Gunungsitoli mengimbau sebagai berikut :

1. Pengguna LPG Tabung 3 Kilogram terdiri atas Konsumen Kelompok Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran;
2. Hotel, Restoran, Café, Laundry dan jenis usaha lainnya diluar usaha Mikro tidak diperkenankan menggunakan LPG Tabung 3 Kilogram;
3. Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar menggunakan LPG Non Subsidi atau sesuai juknis yang ditentukan;
4. Diharapkan kepada Kepolisian Resort Nias kiranya melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terkait pendistribusian dan penggunaan LPG Tabung 3 Kg yang tidak tepat sasaran;
5. Agen dan Pangkalan yang melakukan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tidak tepat sasaran, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
6. Setiap pembelian LPG Tabung 3 Kg wajib mengikuti ketentuan yang berlaku;
7. Diharapkan agar Perangkat Daerah Terkait dan Camat Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk turut melaksanakan pengawasan dan monitoring.

Selanjutnya khusus kepada para Camat, agar dapat meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa/Lurah di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Energi Sumber Daya Alam dan Mineral RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
3. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
4. PT. Pertamina Persero Executive Regional Manager Retail Sales Sumbagut di Medan.
5. DPC Hiswana Migas Rayon Tapanuli Nias.